

**PROSES PERADILAN TERHADAP ANGGOTA  
POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
DAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI<sup>1</sup>  
Oleh: Grendy John Tololiu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses peradilan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana menurut hukum acara pidana dan bagaimana proses peradilan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. 2. Propam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin atau pelanggaran KEP oleh anggota Polri. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin. Sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**Kata kunci:** Proses Peradilan, Anggota Polri, Tindak Pidana, Kode Etik Profesi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum.

Yang menjadi suatu permasalahan serius belakangan ini yang sedang dihadapi adalah masalah tindak pidana yang dilakukan polisi. Sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan polisi seperti perjudian, penganiayaan, bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran kode etik kepolisian. Oknum polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.<sup>3</sup>

Untuk lebih memantapkan kedudukan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi, Polri telah memiliki undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang memuat fungsi, tujuan, peran, susunan, kedudukan, keanggotaan dan pembinaan profesi. Khusus yang terkait dengan pembinaan profesi diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 undang-undang tersebut, yang dinyatakan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbng: Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH; Altje Agustin Musa, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 13071101290

<sup>3</sup> Penjelasan Umum tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Anggota Polri.

memiliki kemampuan profesi melalui pembinaan profesi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Sedangkan untuk pembinaan disiplin anggota Polri diatur dalam Pasal 27 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri.<sup>4</sup>

Kode Etik Profesi Polri berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawab jabatan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul: "Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Profesi".

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses peradilan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana menurut hukum acara pidana?
2. Bagaimana proses peradilan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi?

## C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai terhadap analisa pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>5</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

## PEMBAHASAN

### A. Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disahkan di Jakarta pada tanggal 8 januari 2002, diundangkan pada tanggal 8 januari 2002 dalam Lembaran Negara No. 2 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara No. 4168. Pada dasarnya anggota Polri itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Peradilan umum diperlakukan bagi masyarakat pada umumnya yang mana proses peradilan umum dilaksanakan di pengadilan umum yaitu di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Penuntut umumnya disebut Jaksa Penuntut Umum, dan pemimpin persidangan serta pemutus perkara adalah hakim. Setelah adanya putusan hakim (vonis) yang diterimakan, maka eksekusi dilakukan di Lembaga Perasyarakatan Umum. Begitu juga dengan anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana, saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sudah disamakan dengan masyarakat pada umumnya di mana persidangan tindak pidananya dilakukan di Pengadilan Negeri.

Untuk secara jelasnya perbedaan proses tata cara peradilan yang dijatuhkan kepada anggota Polri dan masyarakat sipil, sebagai berikut:

1. Anggota Polri apabila melakukan pelanggaran disiplin, seperti contoh: tidak mengikuti apel atau tidak masuk tanpa ijin. Maka akan di proses perkara dalam sidang peradilan disiplin saja.
2. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana, seperti contoh: melakukan penganiayaan, tindak pidana narkoba, pemerkosaan, pencurian, atau pembunuhan maka akan diproses perkara dalam sidang peradilan umum terlebih dahulu, setelah adanya putusan dan selesai menjalankan sanksi yang di terimakan, selanjutnya

anggota Polri tersebut menjalankan sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan secara tidak hormat.

3. Masyarakat sipil apabila melakukan tindak pidana, hanya diproses perkara dalam sidang peradilan umum saja.

Karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam PerkaPolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka anggota Polri apabila melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana akan menerima 3 peradilan, yaitu: Sidang Peradilan Umum, Sidang Peradilan Disiplin, dan Sidang Peradilan Kode Etik.

Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Dengan demikian seorang anggota Polri yang telah dilaporkan melakukan tindak pidana diproses oleh Satuan Reskrim.

Satuan Reskrim memberitahukan kepada Propam melalui surat dinas bahwa ada anggota Polri melakukan tindak pidana diproses oleh Satuan Reskrim, maka Propam juga turut melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Atau masyarakat yang merasa dirugikan oleh anggota Polri tersebut langsung melaporkan ke Yanduan Propam, sehingga Propam bersama-sama Reskrim melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Satuan Reskrim dan Propam bekerjasama dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana tersebut sampai kasus tersebut telah cukup bukti untuk dilakukan pemberkasan.

Namun dalam hal Propam melakukan sidang Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a, bahwa sanksi

administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Propam harus menunggu putusan sidang pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI (KKEP) dan sanksinya berupa sanksi administratif rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat.

### **B. Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi**

Berdasarkan Perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan menegani hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni sebagai berikut:

1. Pelapor berdasarkan Surat Keputusan KaPolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa.
2. Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah.
3. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi *Provoost* pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi

dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutuskan perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap:

- a. Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Profesi Polri.
- b. Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- c. Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Menurut Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindari diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

1. Bertutur kata kasar dan bernada marah;
2. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan;
5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
6. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
7. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum;
2. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri;

3. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri yaitu:

- a. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

- b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri.

Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian.

Terhadap masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa: dinyatakan sebagai perbuatan tercela; diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka; mengikuti pembinaan ulang profesi; tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk:

- 1) dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
- 2) dipindah tugas ke wilayah berbeda;
- 3) pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi administrasi pada nomor 1) dan 2) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.<sup>6</sup>

Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
- 5) Mutasi yang bersifat demosi;
- 6) Pembebasan dari jabatan; dan
- 7) Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Sebagaiman dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan

pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a, bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari penjelasan singkat tersebut dan berdasar kepada peraturan yang berlaku, maka segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. Sebagai sebuah organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Peraturan disiplin ini isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat sipil. Selain itu rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota Polri akan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang masyarakat dari berbagai strata sosial dan kepangkatan di masyarakat. Setiap Anggota

<sup>6</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, 2007, hlm 168.

Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukkan ke dalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh, kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, karena loyalitas cenderung mengarah pada sifat mutlak dan berujung pada kecenderungan pemimpin untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut. Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.

Dalam peraturan disiplin juga dimuat tentang sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk membina anggota Polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketidakpastian, serta membina karakter dan kultur baru Polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam peraturan disiplin Polri diatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhi kepadanya. Tujuan penjatuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.<sup>7</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.
2. Propam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin atau pelanggaran KEP oleh anggota Polri. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin. Sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### B. Saran

1. Pengaturan Pasal 27 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, perlu ditambahkan aturan mengenai apabila seorang anggota Polri yang sudah melalui sidang disiplin, kemudian dipidana penjara melalui sidang pengadilan umum, dan dianggap pantas untuk diberhentikan dengan tidak hormat, maka terhadap anggota tersebut harus disidang juga melalui Sidang Komisi KEPP untuk dijatuhkan putusan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota Polri.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya supaya berupaya untuk menyempurnakan

<sup>7</sup> *Ibid.*, H. Pudi Rahardi, M.H., hlm. 125.

pelaksanaan program-program pembinaan anggota Polri dalam menjalankan profesinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Efendi, Jonaedi, *Mafia Hukum, Mengungkap Praktek Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, 2009.
- Kansil, C.S.T., dan Kansil, Christine S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradya Paramita, Jakarta. 2006.
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Khoidin, M., dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007.
- Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Theo, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Pamungkas, E. A., *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta, 2010.
- Rahardi, H. Pudi, *Hukum Kepolisian, Profesiisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Sitompul, Dpm, *Penangkapan dan Kekerasan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, tt.
- Tahir, Heri, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Tuesang, Harie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Van Apeldoorn, L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

##### Internet:

- Bung Fajrin, Tindak Pidana, [www.kitabpidana.blogspot.co.id](http://www.kitabpidana.blogspot.co.id)
- Icha Rastika, Irjen Djoko Susilo Divonis 10 Tahun Penjara, Denda 500 Juta, [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com)
- IDSPS. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia No.6/2008*.
- Muradi, "TNI dan Polri: Analisis Tentang Penataan Kelembagaan Politik dalam SSR di Indonesia", 14 April 2007, <https://muradi.wordpress.com/2007/04/14/tni-polri-analisis-tentang-penataan-kelembagaan-politik-dalam-ssr-diindonesia>
- Repository.usu.id, tanggal 18 April 2019.
- Suara Merdeka, <http://berita.suamerdeka.com/smcetak/polisi-itu-sipil-pak-jokowi/>, diunduh pada hari Kamis, tanggal 3 April 2019. <http://digilib.unila.ac.id/4583/115/BAB%20II.pdf>

##### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri,
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Anggota Polri.
- Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri.